
LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sesanti angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertha waranugraha-Nya, laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini meliputi keseluruhan rangkaian dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali.

PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini telah berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan informasi publik berbasis online yaitu Bali Satu Data (<https://balisatudata.baliprov.go.id/>) yang merupakan migrasi dari SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi Publik <https://siki.baliprov.go.id>) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mengakses informasi sesuai yang dibutuhkan dan melakukan upaya pelayanan yang lebih cepat, akurat, mudah, dan valid.

Kami jajaran PPID Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 17 Januari 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi**
 - a.Kebijakan 1
- II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**
 - a.Sarana dan Prasarana 2
 - b.Kondisi Sumber Daya Pengelola..... 3
 - c.Anggaran dan Penggunaannya..... 3
 - d.Kegiatan PPID 4
 - e.Pengelolaan Data dan Pendokumentasian Informasi Publik 4
 - f.Pelayanan Informasi Publik..... 5
 - g.Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik..... 6
- III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**
 - a.Kendala Internal dan Eksternal 10
- IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali**
 - a. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali..... 11
- V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**
 - a.Rekomendasi dan Rencana Kegiatan PPID kedepan 11
- VI. Kesimpulan dan Saran**

Lampiran - Lampiran

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17. Guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasinya secara langsung antara lain :
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Pelayanan;
 - c. Perangkat komputer;
 - d. Internet;
 - e. Filling Kabinet.
2. Akses Pelayanan informasi publik yang datang langsung dapat ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali meja pelayanan informasi atau dapat melalui telepon (0361) 225859, fax (0361) 227810.
3. PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui alamat web : <https://ppid.baliprov.go.id/>. Pada website ini terdiri dari beberapa menu diantaranya : a). Standar Operasional Prosedur Layanan PPID sub menu Mekanisme Permohonan (Formulir Permohonan Informasi), Mekanisme Keberatan (Formulir Permohonan Keberatan), Mekanisme Sengketa Informasi; b). Berita seputar kegiatan PPID Provinsi Bali; d). Informasi Publik sub menu Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat), Daftar Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan Informasi Publik; e). Laporan sub menu LHKPN dan Laporan Keuangan; f). Regulasi, Dokumen dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu terdapat informasi mengenai profil PPID Pemerintah Provinsi Bali.
4. PPID Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik dan meminta informasi publik berbasis online yaitu Sistem Bali Satu Data dengan alamat <https://balisatudata.baliprov.go.id/> merupakan inovasi yang telah dimigrasi dari SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi) dengan

alamat website siki.baliprov.go.id . Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Bidang ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Utama yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibantu oleh Seksi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Atasan PPID/Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Pelayanan Informasi Publik yang berbasis internet, dapat melalui website PPID milik Pemerintah Provinsi Bali dengan alamat <http://ppid.baliprov.go.id>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2021,

Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik. Anggaran terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, Workshop PPID, pengumpulan bahan daftar informasi publik.

d. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan PPID pada Tahun 2020 antara lain :

1. Bimbingan Teknis PPID terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik serta Peningkatan Pengetahuan Admin Aplikasi SiKI. Bimtek dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2021 yang dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama di Kab/Kota se-Bali melalui *virtual meeting*.
2. Bimbingan Teknis PPID terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik serta pengenalan Aplikasi SiKI di masing-masing PPID Utama Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada Tanggal 29 April 2021 yang dihadiri oleh PPID Utama di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Bimbingan Teknis PPID terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 yang dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama di Kab/Kota se-Bali melalui *virtual meeting*.
4. Rapat terkait dengan pengenalan Bali Satu Data yang merupakan migrasi dari Sistem Keterbukaan Informasi (SiKI). Bali Satu Data diharapkan menjadi sistem yang lebih baik dari sebelumnya sehingga pelayanan informasi ke masyarakat menjadi lebih optimal. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021 yang dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara *virtual*.

e. Pengelolaan data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali dihimpun dan dikelola di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan dibantu Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan daftar informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat persetujuan pimpinan Badan Publik. Setelah mengumpulkan daftar informasi publik, masing-masing Admin SiKI yang telah ditugaskan diwajibkan mengunggah Dokumen Informasi Publik ke SiKI yang telah di bubuhi TTE melalui aplikasi PANTER. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 046/7645/SANDI/D.KOMINFOS tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali, Profil Pemerintah Provinsi Bali, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website : <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> <http://siki.baliprov.go.id>. yang telah dimigrasi ke dalam Sistem Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>. Pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan pada Sistem Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>

f. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, pemohon yang datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Meja Pelayanan Informasi yang pelayanannya buka setiap hari kerja pada hari Senin mulai pukul 07.30 – 15.30 Wita dan hari Jumat Pukul 07.30 – 13.00 wita. Pelayanan Informasi Publik berupa permohonan dokumen/data dan informasi juga dapat dilakukan melalui email : ppid@baliprov.go.id.

Pemohon informasi yang datang langsung diarahkan terlebih dahulu oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir permohonan informasi dan mengecek kelengkapan permohonan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian petugas

pelayanan akan memberikan fotocopy formulir yang telah diisi oleh pemohon beserta nomor registrasi.

Selain itu PPID Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara online. Masyarakat dapat mengakses SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi) dengan alamat website : <http://siki.baliprov.go.id/> yang telah dimigrasi ke dalam <https://balisatudata.baliprov.go.id/> dan dapat juga melalui website ppid : <https://ppid.baliprov.go.id/> . Masyarakat yang mengakses Bali Satu Data akan diarahkan mengisi formulir pendaftaran untuk kelengkapan. Selain itu pada website PPID juga menyediakan formulir permohonan informasi yang akan masuk ke email PPID.

g. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi sebanyak 104 kali permintaan pada Tahun 2021, dengan jumlah 80 pemohon secara tidak langsung. Dari seluruh permohonan informasi publik, terdapat permohonan yang ditolak sebanyak 1 kali dikarenakan permohonan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai, sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN																	
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI																	
TAHUN : 2021																	
No.	Bulan	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/Email/SIKI)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari	1-4 hari	5	-	-	5		5		5				2		3	
2	Februari	1-2 hari	5	-	-	5		5		5				3		2	
3	Maret	1-5 hari	4			4		4		4				1		3	
4	April	2-4 hari	6	1		7		7		6	1			6			1
5	Mei	1-5 hari	1			1		1		1						1	
6	Juni	1-6 hari	6			6		6		6				3		3	
7	Juli	1-6 hari	7			7		7		7				5		2	
8	Agustus	5-10 hari	10			10		10		10				5		5	
9	September	1-4 hari	13			13		13		13				4		9	
10	Oktober	1-5 hari	7			7		7		7				6		1	
11	November	3-7 hari	10			10		10		10				5		5	
12	Desember	1-5 hari	5			5		5		5				1		4	
TOTAL			79	1	0	80	0	80	0	79	1	0	0	41	0	38	1

II. PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku PPID Pembantu bertugas membantu PPID Utama melaksanakan tugas dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tetap, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima. Pada tahun 2021 PPID Pembantu Provinsi Bali telah melaksanakan tugas pelayanan informasi sebanyak 4380 kali sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA																	
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK																	
TAHUN : 2021																	
No.	Bulan	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/Email)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari		559	223	24	806	561	245	0	806	0	0	0	187	22	597	0
2	Februari		575	196	3	774	570	204	0	774	0	0	0	135	19	620	0
3	Maret		1034	208	0	1242	1021	221	0	1242	0	0	0	132	18	1092	0
4	April		71	65	18	154	110	44	11	142	1	0	0	68	30	52	1
5	Mei		67	43	31	141	87	54	1	140	0	0	0	64	11	66	0
6	Juni		78	79	21	178	109	69	8	170	0	0	0	76	12	89	1
7	Juli		202	58	15	275	77	198	5	269	0	1	0	210	5	59	1
8	Agustus		79	34	26	141	64	77	6	135	0	0	0	88	4	49	0
9	September		85	63	20	168	97	71	10	158	0	0	0	95	11	62	0
10	Oktober		89	59	29	177	133	44	3	174	0	0	0	79	22	76	0
11	Nopember		68	69	23	160	104	56	11	149	0	0	0	80	6	74	0
12	Desember		77	76	11	164	99	65	7	157	0	0	0	82	12	70	0
TOTAL			2984	1173	221	4380		0	62	4316	0	0	0	1296	0	2906	3

Berikut pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik secara *offline* dan *online* yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali Tahun :

No	PPID Pembantu	Jumlah Permohonan Informasi
1	Sekretariat DPRD Provinsi Bali.	6
2	Inspektorat Provinsi Bali.	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.	3
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.	15
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	2
6	Dinas Kesehatan Provinsi Bali.	21
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	58
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.	36
10	Dinas Perhubungan Provinsi Bali.	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.	49
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.	133
13	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.	1608
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.	-
15	Dinas Pariwisata Provinsi Bali.	285
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.	17
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.	13
18	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	4
19	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.	29
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.	23
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.	11
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	83

24	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.	371
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.	-
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.	-
27	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.	62
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.	-
30	Badan Penghubung Provinsi Bali.	220
31	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	140
32	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	335
33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	-
34	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	-
35	Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	273
36	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	-
37	Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali	-
38	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	580
39	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	-
TOTAL		4380

III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pelayanan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus, sedangkan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2021, dilayani melalui Website <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id>, <https://balisatudata.baliprov.go.id/> dan <http://siki.baliprovprov.go.id> maupun email [http://ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id).

IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Berikut capaian PPID Pemerintah Provinsi dalam MONEV KI Pusat :

Tahun	Kategori	Nilai
2018	“Cukup Informatif”	61.71
2019	“Menuju Informati”	85.75
2020	“Informatif”	92.2
2021	“Informatif”	93.62

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2022 akan dilakukan 3 kali pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk peningkatan pelayanan informasi publik, mempermudah dan penyederhanaan akses informasi melalui website Bali Satu Data berbasis aplikasi mobile, penambahan *widget countdown* menjawab permohonan informasi, penambahan *call center* pelayanan, dan menjadi peserta *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Disamping itu juga akan dilaksanakan sosialisasi terkait PPID ke kampus-kampus dan kelompok masyarakat dengan menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan di Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya keterbukaan informnasi serta mendidik masyarakat terutama Peminta Infromasi Publik agar menggunakan media resmi pemerintah yang sudah disediakan dalam hal mendapatkan informasi yang benar dan valid sesuai mekanisme.

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline dan online. Dalam pengelolaan dokumen informasi publik serta pelayanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik.

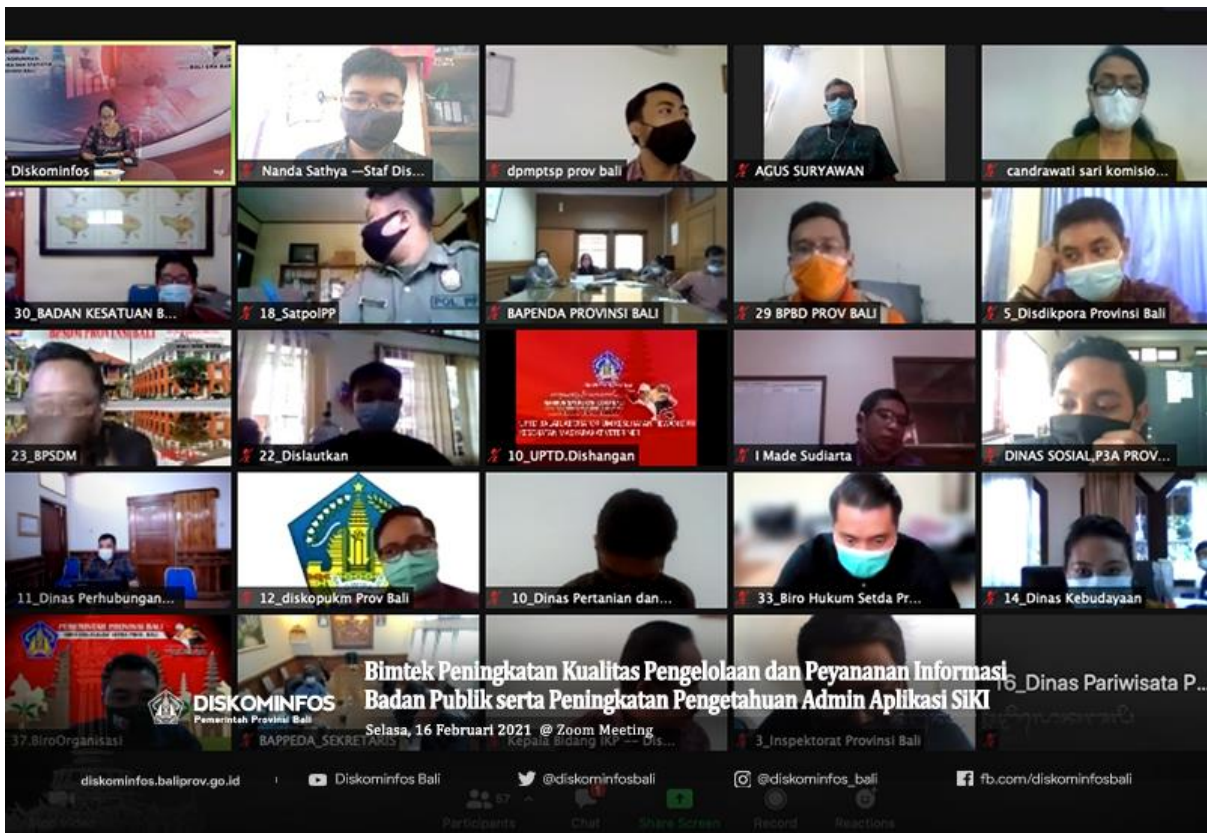
b. Saran

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya Sumber Daya Manusia yang memadai, sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Bali, 17 Januari 2022



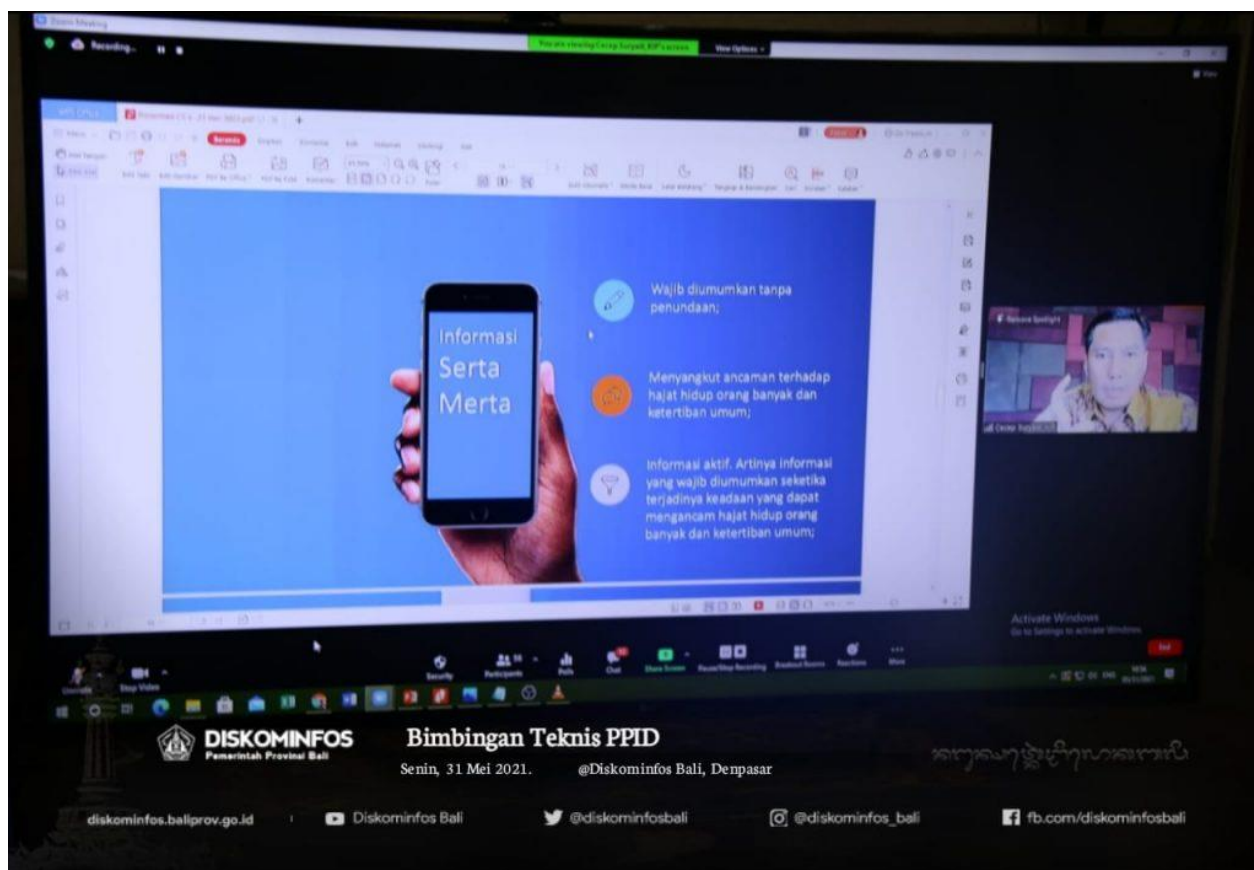
**DOKUMENTASI
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID
TAHUN 2021**



1. PPID Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis PPID pada Tanggal 16 Februari 2021. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik dan meningkatkan pengetahuan Admin SiKI di masing-masing PPID-Pembantu



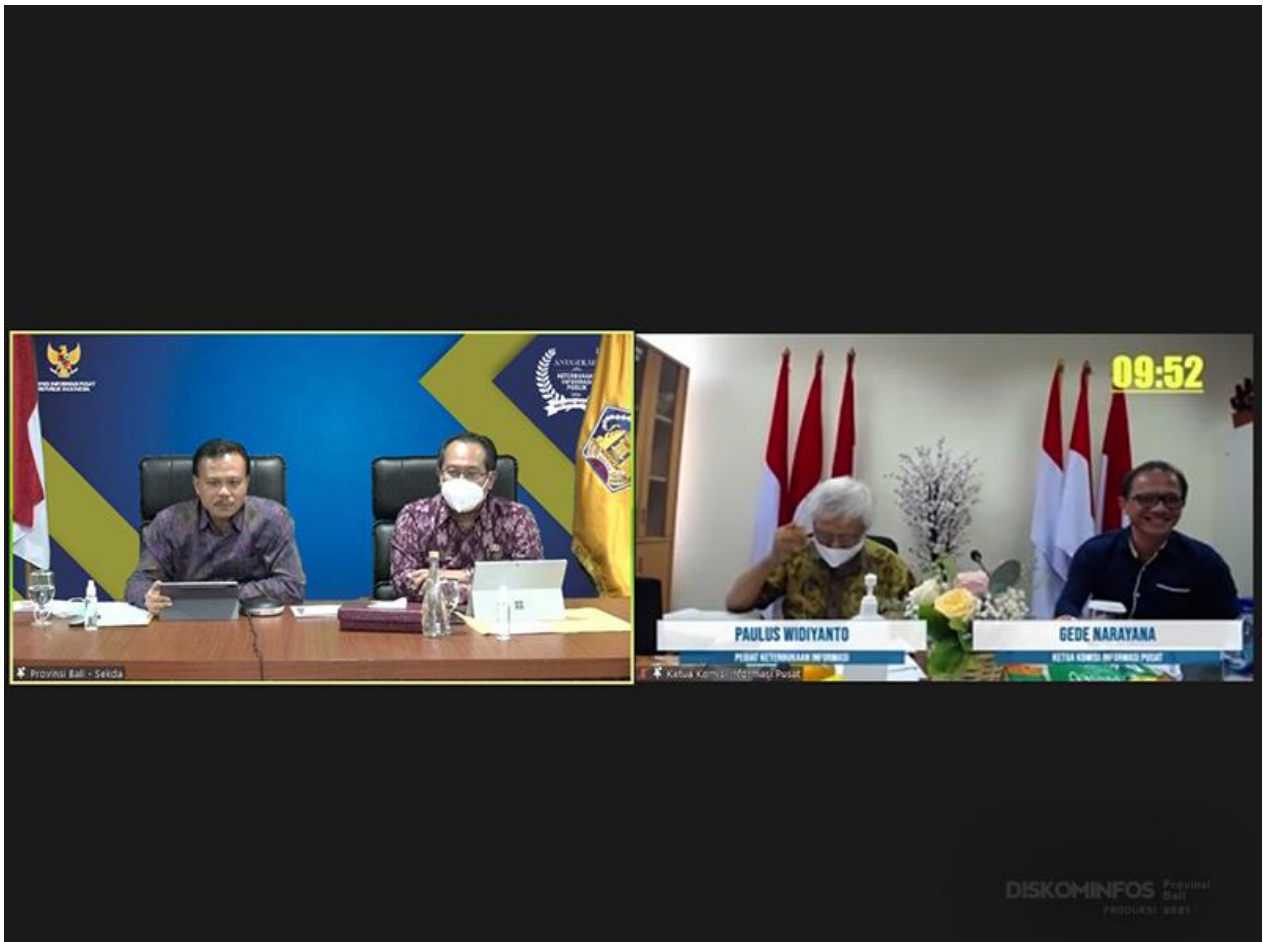
2. PPID Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis PPID pada tanggal 29 April 2021. Narasumber yang dihadirkan adalah Ketua KI Provinsi Bali, dengan tema Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik serta pengenalan Aplikasi SiKI di masing-masing PPID Utama Kabupaten/Kota.



3. Bimbingan Teknis PPID terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021. Narasumber yang dihadirkan adalah Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat RI



4. Rapat terkait dengan pengenalan Bali Satu Data yang merupakan migrasi dari Sistem Keterbukaan Informasi (SiKi). Bali Satu Data diharapkan menjadi sistem yang lebih baik dari sebelumnya sehingga pelayanan informasi ke masyarakat menjadi lebih optimal. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2021 yang dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara *virtual*.



5. PPID Pemerintah Provinsi Bali mengikuti Tahapan Akhir dari MONEV KI Pusat RI Tahun 2021 pada tanggal 12 Oktober 2021 yang dipresentasikan secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kadis Kominfos Provinsi Bali.



6. PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 kembali meraih peringkat “Informatif” dengan perolehan nilai 93.62. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2021 dihadiri oleh Wakil Presiden RI yang diterima langsung oleh Gubernur Bali didampingi Kadis Kominfos Provinsi Bali secara *virtual meeting*.



Pelayanan informasi kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.